


**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

**Oleh:**

**SITI AMINAH  
NPM. 1802032018**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**SITI AMINAH  
NPM. 1802032018**

Pembimbing: Nurhidayati, MH.

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
Saudara Siti Aminah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SITI AMINAH**  
NPM : 1802032018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2022  
Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**  
Nama : **SITI AMINAH**  
NPM : 1802032018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022  
Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

No: B.1038/ln.28.2/0/pp.00.9/07/2022

Judul Skripsi: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih) disusun oleh: Siti Aminah, NPM 1802032018, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/27 Juni 2022.


**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Nurhidayati, M.H

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Fredy Ghandi Midia, M.H



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Official stamp of the Faculty of Shariah, IAIN Metro. The stamp is circular and contains the text: "KEMENTERIAN AGAMA", "FAKULTAS SYARIAH", "IAIN METRO", and "REPUBLIK INDONESIA". There is a handwritten signature over the stamp, and the name "Husnul Fatarib, Ph.D" is printed below it. The number "40104 199903 1 004" is also visible.

**ABSTRAK**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN**  
**PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**  
**(Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

**Oleh:**  
**SITI AMINAH**  
**NPM: 1802032018**

. Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, yang salah satunya menangani masalah dispensasi nikah yang tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang masih berlaku. Permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai masalah pertimbangan hakim peneliti menemukan fakta yaitu bahwasannya dari semua perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak semua permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang sudah di tolak oleh KUA dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan, akan tetapi ada pula permohonan dispensasi nikah di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima dengan nomor register 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Peneliti melakukan penelitian dengan memakai metode sampling kuota.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Bahwa pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah sesuai dengan isi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, Karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak para pemohon karena fakta dipersidangan sudah ada pengakuan bahwa anak para pemohon sudah menikah dan tidak Terpenuhinya Syarat Formil permohonan Pemohon.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AMINAH  
NPM : 1802032018  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022  
Yang Menyatakan,



**Siti Aminah**  
NPM. 1802032018

## MOTTO

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ (سورة النور, ٥٩)

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nur: 59)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 285

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN METRO. Atas karunia dan kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan semestinya.

Peneliti mempersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahanda (Ngadiman) dan ibunda (Lasiyem (Alm)) terimakasih telah membimbing dan mengarahkan disetiap pijakan kaki serta usaha dengan segala do'a dan harapannya.

Terimakasih kepada Ayunda-ayundaku, (Sriyani, Suprehatin, Endang susanti, dan Listia puspa rini) yang telah memberiku semangat, memberikan kasih sayang sebagai pengganti ibunda, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak terhingga dan yang tidak akan mungkin dapat peneliti balas hanya dengan lembaran kertas ini.

Terimakasih kepada Dosen-dosen khususnya di Fakultas Syariah yang dengan ikhlas mendidik dan membimbing peneliti dari semester awal hingga selesainya skripsi.

Terimakasih kepada Khoirul Mustofa, you are the best partner.

Serta teman-teman seperjuangan Akhwal Syakhsiyyah angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN METRO yang telah memberi semangat dan memotivasi kepada peneliti.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ketua dan segenap pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2022  
Peneliti,



**Siti Aminah**  
NPM. 1802032018

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Penelitian Relevan .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
A. Pertimbangan Hakim.....	7
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	7
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim .....	8
B. Dispensasi Nikah.....	12
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	12
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	14
3. Batas Usia Pernikahan.....	16
4. Alasan-alasan Dispensasi Nikah .....	18

C. Ijtihad Hakim .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	25
B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	31
1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	31
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	34
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	34
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	35
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	37
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	46

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	32
4.2. Nama-Nama Panitera / Sekertaris Awal Berdirinya Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	33
4.3. Nama-Nama Pegawai Panitera .....	33
4.4. Nama-Nama Pegawai Sekertaris .....	33
4.5. Laporan Perkara Dispensasi Nikah yang diputus pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang dilakukan di bawah batasan usia yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon isteri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani yang disebut dengan pernikahan dini.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”<sup>3</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut bahwa tujuan ditetapkannya batasan umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Jadi hal ini sesuai dengan penekanan pada prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat.

Tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta*

---

<sup>2</sup> Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2020) 30

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1)

*dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”<sup>4</sup> Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.<sup>5</sup>

Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selain itu juga dapat diartikan dengan hukum pengecualian, tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>6</sup>

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak hanya karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah, baik bagi calon suami maupun calon istri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan, akan tetapi terdapat alasan lain yaitu dikarenakan sudah mempunyai hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan dan karena faktor *Married By Accident (MBA)*.<sup>7</sup> Oleh karena itu Hakim melihat dari berbagai macam faktor yang diajukan oleh para

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2)

<sup>5</sup> Mardi Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 125

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 238

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Novendri Eka S, S.HI, MH, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 8 November 2021

pemohon maka Hakim harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan bagi anak para pemohon.

Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, yang salah satunya menangani masalah dispensasi nikah yang tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang masih berlaku. Permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai masalah pertimbangan hakim peneliti menemukan fakta yaitu bahwasannya dari semua perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Gunung Sugih tidak semua permohonan untuk melangsungkan pernikahan yang sudah di tolak oleh KUA dan dilanjutkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah itu dapat dikabulkan, akan tetapi ada pula permohonan dispensasi nikah di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima.

Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dari data yang peneliti dapatkan perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima pada tahun 2020 ada 165, yang dikabulkan ada 162 dan yang ditolak ada 3.<sup>8</sup> Dengan begitu peneliti tertarik mengkaji tentang Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut yang tercatat kasusnya di Pengadilan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Hadi S.H, Panitera Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 5 November 2021

Agama Gunung Sugih dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan menelaah latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Maka peneliti mengangkat permasalahan yakni: Bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah di bawah umur.

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam mengatasi masalah mengenai dispensasi nikah.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ini sangat penting, guna untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat hasil dari penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang sebelumnya dijadikan sebagai penguat penelitian ini adalah:

1. Umi Nurul Laelatul ‘Zah dengan judul ” Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah”.<sup>9</sup> Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu mengetahui pertimbangan Hakim serta menganalisis penolakan penetapan dispensasi nikah prespektif Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, diantaranya; Majelis Hakim menilai para pihak jauh dari usia yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah di PA Gunung Sugih dengan menggunakan metode sampling kuota. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim menolak dispensasi nikah.
2. Yunia Nurhayati dengan judul ” Analisis Maqasid Al Shari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim PA Kab Kediri Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No.0625/Pdt.P/2017/

---

<sup>9</sup> Umi Nurul Laelatul ‘Zah, Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah, *Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2 2019, diunduh pada tanggal 22 Januari 2022

PA.Kab.Kdr dan Penetapan No.0229/Pdt.P/2018/PA.Kab. Kdr)".<sup>10</sup> Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah, dan bagaimana analisis maqasid al-shari'ah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menyimpulkan yang pertama, bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah dengan menggunakan dasar hukum kaidah "menolak kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Sedangkan yang ditolak oleh hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kajian maqasid al-shari'ah pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah ini sudah relevan dengan prinsip maqasid al-shari'ah yaitu menjaga agama (hifz al-din) Dengan menjaga nilai-nilai agama, baik kewajiban dan larangan sama-sama harus ditegakkan. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah di PA Gunung Sugih dengan menggunakan metode sampling kuota. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim menolak dispensasi nikah.

---

<sup>10</sup> Yunia Nurhayati, Analisis Maqas {Id AlShari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim PA Kab Kediri Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, diunduh pada tanggal 22 Januari 2022

3. Irmawati dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di PA Watampone Kelas IA" Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu mengetahui pertimbangan Hakim dalam Memberikan penolakan permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim yang Pertama yaitu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 dikarenakan tidak adanya alasan yang mendesak dan si anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, yang Kedua yaitu calon anak perempuan pemohon masih terlalu muda, begitupun mental dan fisiknya, yang dianggap belum mampu membina rumah tangga dengan suaminya kelak. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah di PA Gunung Sugih dengan menggunakan metode sampling kuota. Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim menolak dispensasi nikah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Irmawati, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di PA Watampone Kelas IA, Fakultas Syariah & Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020, diunduh pada tanggal 03 Oktober 2021

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

---

<sup>1</sup> Rustiani Nurfah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar 2019) 13

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>2</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan prakteknya. Beberapa pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 139

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

- a. Pasal 12 ayat (1), (2) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa pertimbangan tentang penasihat Hakim kepada pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/istri agar dapat memahami akibat pernikahan anaknya, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>
- b. Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa hakim harus mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi nikah, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi nikah, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan orang tua/wali calon suami/istri.<sup>5</sup>
- c. Pasal 14 huruf a, b, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau menikahkan anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, dan d

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, dan d

<sup>6</sup> Ibid, pasal 14 huruf a, b, dan d

- d. Pasal 17 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menerangkan bahwa pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan/atau perjanjian International terkait perlindungan anak.<sup>7</sup>
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya, menerangkan bahwa pertimbangan tentang alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut terbukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.<sup>8</sup>
- f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6, 7, dan 8 menerangkan bahwa pertimbangan tentang pernikahan anak pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang

---

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pasal 17 huruf a dan b

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya

mengahalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>9</sup>

- g. Pertimbangan tentang analisis alasan bukti pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
- h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling besesuaian.
- i. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madllarat serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi nikah.<sup>10</sup>

Pertimbangan hukum merupakan kata lain dari alasan-alasan Hakim menjatuhkan suatu putusan atau penetapan. Semua putusan pengadilan haru memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili vide pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan Pengadilan

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tantang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6, 7, dan 8

<sup>10</sup> Mardi Chandra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 153-154

dasar-dasar putusannya juga sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>11</sup>

## **B. Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, seperti pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selain itu juga dapat diartikan dengan hukum pengecualian, tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan Perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>12</sup>

Nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.<sup>13</sup> Perma Nomor 5 tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa: *“Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”*.<sup>14</sup>

Undang-undang perkawinan juga telah mengatur bahwa pernikahan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak, sudah memenuhi persyaratannya, dan juga kedua belah pihak telah

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 50 ayat (1)

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 238

<sup>13</sup> Ibid, 689

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Pasal 1

memiliki kematangan serta kesiapan yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan.<sup>15</sup>

Menurut isi dari pasal 7 ayat (1)<sup>16</sup> tersebut, anak yang belum cukup umur sebagaimana yang telah dijelaskan di atas belum bisa melakukan proses pernikahan dikarenakan masih belum mencapai umur yang sudah ditentukan, Adanya peraturan tersebut mengenai batasan usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian ibu hamil dan anak yang dikandungnya, serta meningkatnya angka perceraian.<sup>17</sup>

Isi dari Pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Adanya pembatasan usia minimal menikah maka memungkinkan adanya terjadi penyimpangan yang kemudian disebut dengan pernikahan di bawah umur. Jadi penyebutan untuk pernikahan di bawah umur adalah jika seorang laki-laki dan perempuan menikah di bawah umur 19 tahun,

---

<sup>15</sup> Nurul Inayah, Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama), (Al-Ahwal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) Vol 10, Nomor 2, Desember 2017, 179-180

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>17</sup> Penjelasan Umum angka 4 huruf d penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 98

maka pernikahan tersebut untuk umur dan konsekuensi lainnya adalah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Karena dispensasi nikah merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam kategori Perkawinan, dengan begitu permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>18</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa dispensasi nikah merupakan suatu bentuk kerinagan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan yang belum mencapai batas minimum yang sudah menjadi ketetapan Undang-Undang Perkawinan, yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan pernikahan namun karena ada alasan tertentu maka pernikahan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.

## **2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

Pemberian izin perkawinan anak di bawah umur sering disebut dengan istilah dispensasi nikah, secara kompetensi menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Bayu Wasono, *DispensasiNikah (Akibat Hamil diLuar Nikah)*, (Jakarta: Guepedia, 2020), 8

*“(1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun. (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3). Pemberian dipensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”<sup>19</sup>*

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia untuk menikah ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi perempuan. Perubahan Norma baru dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini menaikkan batas minimal usia menikah bagi perempuan. Jadi, batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>20</sup>

Kompilasi hukum Islam mengatur secara khusus mengenai batas usia pernikahan bagi orang Islam yang mana sudah diatur dalam pasal 15

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Perkawinan pasal (1), pasal (2) dan pasal (3)

<sup>20</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, 85

ayat (1) yang berbunyi: “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*”. Menurut ketentuan KHI Pasal 15 ayat (1) dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 sudah sejalan dengan prinsip pernikahan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Akan tetapi di dalam pasal 7 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah.<sup>21</sup>

### **3. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Batas usia Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah menentukan batasan usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut, maka calon mempelai laki-laki maupun perempuan terlebih dulu harus memenuhi syarat-syaratnya.

Aturan pernikahan di Indonesia, meskipun menetapkan syarat usia minimum, akan tetapi masih membuka peluang bagi pasangan yang belum genap berusia 19 tahun dengan syarat telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Jadi Kematangan seseorang dalam melaksanakan pernikahan menjadi sangat penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun

---

<sup>21</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020) 5 & 108

rumah tangga. Batasan usia bagi pasangan yang ingin menikah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka nantinya. Dengan adanya pembatasan umur bagi calon mempelai tersebut mempunyai maksud, agar calon suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan sudah matang jiwa raganya agar bisa mewujudkan tujuan dari pernikahan yang secara baik dengan tanpa perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Kemudian pada ayat (2) “Dalam hal Penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pada ayat (4) “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek yang penting. karena ukuran kedewasaan seseorang menurut kitab Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila untuk seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang Timur. Karena

dipandang belum banyak pengalaman dan belum pernah merasakan suka dukanya berkeluarga (berumah tangga). Maka dari itu, sudah selayaknya sebelum melangsungkan pernikahan ada izin lebih dulu kepada orang tua/wali.<sup>22</sup>

#### 4. Alasan-Alasan Dispensasi Nikah

Adapun alasan-alasan dispensasi nikah

##### a. Faktor kemauan sendiri

Faktor kemauan sendiri ini disebabkan karena mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, jika pasangan sudah dibutakan oleh cinta maka mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk pernikahan tanpa memandang umur.<sup>23</sup>

##### b. *Married By Accident* (MBA)

Faktor yang menjadi alasan pasangan dibawah umur melakukan pernikahan adalah karena pasangannya hamil duluan, yang seharusnya itu tidak terjadi. Kurangnya orang tua dalam mengontrol anak biasanya dimanfaatkan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju remaja.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2013) 66

<sup>23</sup> Fachria Octaviani, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 41

<sup>24</sup> Nita Fatmawati; Yunanto Marjo, *Dispensasi Perkawinan DiBawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Study diPengadilan Agama Demak)*, jurnal Fakultas Hukum, Diponegoro Law Review, Vol 5 Nomor 2, 2016, 14

c. Faktor kekhawatiran orangtua

Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya agar tidak terjerumus ke lembah perzinaan juga seringkali menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah. Yang dimaksud khawatir tersebut adalah kekhawatiran orang tua jika nanti anaknya akan melanggar norma Agama. Sebagaimana hal yang terjadi dimasyarakat jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah sering main kerumahnya, jalan bersama maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya. Maka dengan begitu orang tua beranggapan jika segera menikahkan anaknya maka akan terhindar dari dosa dan fitnah tetangga.<sup>25</sup>

d. Faktor Budaya (Tradisi)

Masyarakat Indonesia dan sebagian menganggap bahwa pernikahan dibawah umur merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan. Bahkan dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, ada suatu kebanggaan jika anak gadisnya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh laki-laki lain. Masyarakat berpendapat, bahwa tidak ada larangan nikah dibawah umur, serta meyakini suatu kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak, bisa berakibat si anak tidak laku.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, Nita Fatmawati; Yunanto Marjo, 15

<sup>26</sup> Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021) 56-57

Terdapat juga pada sebagian masyarakat adat di Indoneisa yang menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang pacaran.

### C. Ijtihad Hakim

Ijtihad berasal dari kata kerja “*jahada*” yang berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan, atau menanggung beban. Ijtihad menurut bahasa adalah usaha optimal untuk mencapai suatu tujuan, atau menanggung beban berat. Adapun menurut arti istilah ialah sebagai usaha sebuah pemikiran secara maksimal dari ahlinya dalam menemukan suatu kebenaran dari sumbernya dari berbagai bidang ilmu keIslaman.<sup>27</sup>

Ijtihad merupakan upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang terus menerus dimunculkan oleh sifat *evousioner* kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang No 4 tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwasanya Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk mengadilinya maka seorang hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum atau ijtihad.<sup>28</sup>

Tindakan dan putusan dalam penerapan dan penegakan hukum merupakan instrumen kontrol untuk mengetahui ketepatan dan kekurangan suatu kaidah hukum untuk menjadi masukan bagi penyempurnaannya. Dengan demikian akan terjadi hubungan dinamis dan fungsional yang terus menerus

---

<sup>27</sup> A. Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbad (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)*, (Semarang: Unnisula Press, 2018) 16

<sup>28</sup> Undang-Undang No 4 tahun 2004 pasal 116 tentang kekuasaan kehakiman

antara kaidah hukum dengan tindakan dan putusan dalam penerapan dan penegakan hukum. Hubungan tersebut hanya akan terjadi apabila terdapat persamaan arah antara pembentuk hukum dengan penerapan dan penegakan hukum, dan dari ini maka pentingnya penerapan hukum Islam yang tidak dapat lepas dari ijtihad hakim Peradilan Agama dalam membangun citra dan cita hukum (*maqashid al-syari'ah*) yang diinginkan, yaitu keadilan.<sup>29</sup>

Kedudukan hakim dalam penegakan hukum merupakan suatu nikmat yang agung, karena dengan itu keadilan Allah dapat ditegakkan dimuka bumi. Pengertian adil secara khusus dalam bidang ini dirtikan sebagai kemampuan seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara secara objektif. Hal tersebut dapat dipenuhi apabila terpenuhinya persyaratan untuk menduduki jabatan hakim, baik yang menyangkut moral, maupun kemampuan intelektual. Suatu hal yang mendasar dengan moral adalah kemampuan hakim untuk berbuat adil. Adapun hal yang mendasar dengan intelektual adalah bahwa seseorang yang akan menjadi hakim perlu mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Dengan begitu, kedua aspek tersebut, yakni aspek moral dan intelektual saling melengkapi dalam melaksanakan tugas seorang hakim.<sup>30</sup>

Upaya ijtihad dalam penerapan hukum dalam suatu kasus (*ijtihad tatbiqi*) tidak pernah terputus sepanjang masa, selama umat Islam bertikad baik untuk menerapkan ajaran Islam kedalam kehidupan. Untuk itu pada diri seorang hakim harus terdapat dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menguasai hukum yang berkaitan dengan "*ijtihad istinbati*" dan kemampuan

---

<sup>29</sup> Akhmad Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbad Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2018) 13

<sup>30</sup> Ibid, 13-14

untuk menerapkannya dalam suatu kasus yang ditanganinya disebut “*ijtihad tatbiqi*”.

Ijtihad hakim Peradilan Agama yang berkaitan dengan *ijtihad istinbati* dan *ijtihad tasbiqi*, sebagai berikut:

#### 1. *Ijtihad Istinbati*

Penguasaan hukum bagi seorang hakim merupakan syarat mutlak yang harus dapat dibuktikan. Penguasaan hukum meliputi penguasaan terhadap hukum Islam yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah dan kemampuan berijtihad dalam menyimpulkan hukum dari kedua sumber tersebut. Ijtihad hakim memuat hasil ijtihad dalam bentuk putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Berbeda dengan hasil ijtihad para mujtahid teoritis (yang bukan hakim) akan menemukan beberapa perbedaan, di antaranya di mana hasil ijtihad para hakim yang mujtahid itu terbebas dari fikih pengandaian yang tidak praktis, seperti yang banyak terdapat pada hasil ijtihad para mujtahid teoritis. Perbedaan itu disebabkan, selain kecenderungan seorang hakim untuk berpikir secara praktis, juga setiap hasil ijtihad mereka memang didasarkan atas kasus-kasus yang pernah diangkat dipengadilan. Sedangkan di pihak lain, para mujtahid teoritis lebih cenderung kepada pengembangan ilmu fikih secara ideal, baik yang sudah pernah terjadi, maupun yang diduga akan terjadi. Dengan demikian, fikih iftiradli (pengandaian) berkembang pesat dalam produk para mujtahid teoritis. Hakim agama telah dibekali dengan buku pedoman khusus seperti Kompilasi Hukum Islam KHI).

Kaitan dengan ini, maka hakim dapat berijtihad berupa kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sudah tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang hakim tidak akan “kehilangan akal” dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa jadi pada suatu kasus secara eksplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Usaha pengembangan hukum dalam Undang-Undang biasa disebut dengan: *Takhrijul ahkam ‘ala nashshil qanun*. Metode yang digunakan antara lain dengan analogi (qiyas) dalam arti, bilamana inti permasalahannya sama, maka hukumnya dapat disamakan pula. Pada analogi bentuk ini, yang akan dijadikan *maqis ‘alaih* (asal tempat mengqiyaskan) bukan hanya ayat al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada hakikatnya juga disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Untuk mencapai kemampuan ini, perlu penguasaan terhadap metodologi hukum Islam, seperti ushul fikih dan qawa’id fiqhiyah. Dengan penguasaan bidang ini, hakim akan menemukan berbagai metode lain untuk penafsiran dan pengembangan prinsip hukum.

## 2. *Ijtihad tatbiqi*

Ijtihad dalam bentuk ini berupa ijtihad penerapan hukum. Setelah mujtahid betul-betul mengetahui bentuk hukum syar’i, selanjutnya harus mampu menerapkannya secara benar pada suatu kasus yang dihadapi. Di sini yang diperlukan adalah, kemampuan seorang dalam melihat suatu kasus, bentuk hukum yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan.

Ijtihad dalam bentuk ini adalah menyangkut dengan pengamalan syari'at Islam ke dalam kehidupan kongkrit.

Ijtihad dalam bentuk ini tetap relevan sepanjang waktu, selama umat Islam hendak mengamalkan agamanya. Hakim sebagai penerap hukum tidak cukup dengan penguasaan hukum saja, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menerapkannya secara benar. Dengan demikian seorang hakim disamping menguasai hukum juga berkemampuan dan ketajaman pandangannya dalam melihat suatu kasus dan latar belakangnya, serta mempunyai kemampuan dalam membedakan mana pernyataan yang benar dan yang bohong, yang hak dan yang batil.

Obyek kajian ijtihad bentuk ini bukan lagi al-Qur'an dan Sunnah, tetapi kasus-kasus yang dihadapi dan manusia dengan segala hal ihwalnya. Cara kerja ijtihad tatbiqi bagi seorang hakim merupakan suatu seni tersendiri. Semakin banyak mengadili perkara, semakin tinggi daya *ijtihad tatbiqinya*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Akhmad Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbad Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2018) 20-23

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilokasi tertentu yang dipilih dan untuk dijadikan tempat guna menyelidiki gejala objektif.<sup>1</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yang berlokasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini permasalahan utama yang ingin diteliti adalah “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode deskriptif ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.<sup>2</sup>

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 44

<sup>3</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) cet. 7, 54

Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan penelitian, yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

## **B. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dokumen yang diperlukan. Dalam mengumpulkan sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data, yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden.<sup>4</sup> Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara interview yang berarti data tersebut diambil langsung ke lokasi dengan mengadakan sebuah wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian, guna memperoleh fakta yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Peneliti melakukan penelitian dengan memakai metode sampling kuota.

Sampling kuota merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sebuah sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Sebagai contoh peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapat hakim terhadap pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah. Jumlah sampel yang ditentukan 2 orang. Apabila dalam mengumpulkan

---

<sup>4</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) 13

data belum didasarkan pada 2 orang tersebut, maka penelitian dianggap belum selesai, karena belum memenuhi kuota yang telah ditentukan. Populasi penelitian ini dilakukan kepada 2 orang hakim pengadilan agama gunung sugih yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber data pendukung yang berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia karya Dr. Mardi Candra, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, dan Perma Nomor 5 tahun 2019, jurnal-jurnal Hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, mengumpulkan data menggunakan beberapa metode:

### 1. Wawancara (*interview*)

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 187

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) 224

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ditinjau dari segi cara mengadakan pendekatan, wawancara dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sering digunakan dalam penelitian survei ataupun penelitian kuantitatif, walaupun dalam beberapa situasi, wawancara terstruktur juga dilakukan dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan Wawancara tersebut sangat terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subjek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja.
- b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara. Salah satu kelemahan wawancara tersebut adalah pembicaraan akan mudah menjadi tidak beraturan dengan batasan pembahasan yang kurang tegas.
- c. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang lebih tepat apabila dilakukan dalam penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. karena wawancara tersebut diberi kebebasan- yang sebeb- bebasnya

dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.<sup>7</sup>

Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, karena dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan dengan pertanyaan yang diberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, fleksibel tapi tetap beraturan, yaitu dengan informan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

#### **D. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumentasi.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah gambar yang dijadikan bukti/ berbentuk tulisan dalam penelitian yang diambil dari narasumber tersebut. Metode dokumentasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari buku register perkara yang berkaitan dengan Bagaimana perimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah (study kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih).

#### **E. Teknik Analisis Data**

---

<sup>7</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 63-69

<sup>8</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 73

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>9</sup> Setelah data terkumpul maka peneliti mengolah data dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis dan menganalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan sebuah keterangan-keterangan dalam bentuk wawancara langsung pada obyek penelitian, sehingga dari data yang terkumpul akan menguraikan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah (studi kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) 231

<sup>10</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo, 2005) 239

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Gunung Sugih**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih**

Sebelum Pengadilan Agama Gunung Sugih berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Metro, maka setelah adanya keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Tanggal 28 Agustus 2002 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang wilayahnya Kabupaten Lampung Tengah maka terpisah dengan Pengadilan Agama Metro, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: II/2/86/2003 Tanggal 21 Januari 2003 yang ditunjuk sebagai pelaksana Ketua Drs. BAKHTARI MAS'UD yang dilantik di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. MUCH. BAHRUN, SH maka resmilah Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Tahun 2003, setelah itu mulai kegiatan operasional perkantornya pada bulan 1 Maret 2003 dengan jumlah pegawai/personil sebanyak 6 orang: <sup>1</sup>

a. Sebagai Hakim:

- 1) H. Nasrul Waton, SH,
- 2) Drs. M. Nasir BN

---

<sup>1</sup> Sejarah, Situs Resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://pa-gunungsugih.go.id/>, (15 April 2022)

b. Panitera / Sekertaris: Herman Husin, S, Ag

Wakil Panitera: -

- 1) Panitera Muda Gugatan: Drs. Aminudin
- 2) Panitera Muda Hukum: Itna Fauziah Qodriah, SH
- 3) Panitera Muda Permohonan: -
- 4) Jurusita Pengganti: Sabrimen, S, Ag, Aswari Humpara

c. Wakil Sekertaris: -

d. Kepala Urusan Keuangan dan Umum: diwakilkan oleh Itna Fauziah Qodriah, SH, dan merangkap Panitera Muda Hukum.

e. Kepala Urusan Kepegawaian: diwakilkan oleh Drs. Aminudin, dan merangkap Panitera Gugatan,

f. Tenaga Honorer 3

Dan pada saat itu Pengadilan Agama Gunung Sugih menyewa rumah warga untuk dijadikan kantor yang lokasinya tidak jauh dari kantor Bupati Lampung Tengah di Jalan Hanura Nomor 05 Gunung Sugih dari Tahun 2003 sd Tahun 2008. Dari awal didirikannya Pengadilan Agama Gunung Sugih yang di pimpin oleh, sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Kepala Pengadilan Agama Gunung Sugih**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Bakhtari Mas'ud	2003 s/d 2006
2.	Yusran Sulaiman, S, Ag	2006 s/d 2009
3.	H. Muhsin Yamashita, SH	2009 s/d 2013
4.	Drs. Abda Khubban, SH., MH	2013 s/d 2016
5.	Drs. Aripin, SH., MH	2016 s/d 2019
6.	Drs. Faiq, MH	2019 s/d 2020
7.	Dra. Hj. Sartini, SH., MH	2020 s/d sekarang

<sup>2</sup> Profil, Situs Resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih, [http: //pa-gunungsugih.go.id/](http://pa-gunungsugih.go.id/), (15 April 2022)

**Tabel 4.2**  
**Nama-Nama Panitera / Sekertaris Awal Berdirinya**  
**Pengadilan Agama Gunung Sugih**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Herman Husin, S, Ag	2003 s/d 2004
2.	Amrozi, SH	2004 s/d 2008
3.	Itna Fauziah Qodriyah, SH	2008 s/d 2014
4.	Sulaiman Marzuki, SH	2014 s/d 2015

Setelah masa jabatan panitera/ sekertaris di atas sudah habis, lalu pada periode selanjutnya petugas panitera / sekertaris memiliki peran masing-masing.

**Tabel 4.3**  
**Nama-Nama Pegawai Panitera**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Sunariya	2015 s/d 2016
2.	H. Nasron Husein, SH	2016 s/d 2019
3.	H. Srman, SH	2019 s/d 2020
4.	Sabrimen, S.Ag., MH.	2020 s/d sekarang

**Tabel 4.4**  
**Nama-Nama Pegawai Sekertaris**

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Hj. Fetty Marhida, SHI	2015 s/d 2016
2.	Siti Aminah S, FIL., MH	2016 s/d 2019
3.	Gunawan, SHI	2019 s/d 2020
4.	Anis Khoirunnisa, S, Ag., MH	2020 s/d sekarang

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat tanah hibah Pemerintah Daerah Lampung Tengah berukuran 10.000 M<sup>2</sup> dan pada usulan RKAKI tahun 2008 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat DIPA belanja modal untuk pembangunan gedung kantor dengan nilai Rp. 2.400.000.000, - untuk pembangunan gedung kantor dengan luas lantai 1 (satu) 462.72 M<sup>2</sup> dan lantai 2 (dua) 462.72 M<sup>2</sup>, teras lantai 1 (satu) 11.50 M<sup>2</sup> dan rumah dinas Ketua dengan ukuran rumah 87.50 M<sup>2</sup>. Pembangunan selesai pada tahun 2008 dan diresmikan langsung oleh

Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan Pengadilan Agama KotaBumi, Blambangan Umpu yang saat ini dijabat oleh Prof, Dr. H. Bagir Manan dengan alamat kantor di Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah sampai dengan sekarang.<sup>3</sup>

## **2. Visi Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih**

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih yang Agung”

Misi:

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih yang modern.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan Agama Gunung Sugih.
- d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih.<sup>4</sup>

## **3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih**

Pengadilan Agama Gunung Sugih melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih,

---

<sup>3</sup> Profil, Situs Resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://pa-gunungsugih.go.id/>, (15 April 2022)

<sup>4</sup> Visi dan Misi, Situs Resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://pa-gunungsugih.go.id/>, (15 April 2022)

memiliki wilayah hukumnya Kabupaten Lampung Tengah, secara Geografis / Astronomi Kota Gunung Sugih terletak pada kedudukan 104° 35' Bujur Timur sampai dengan 105° 50' Bujur Timur dan 4°30' lintang selatan sampaidengan 4°15' lintang selatan dan, secara administrasi wilayah kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

Pengadilan Agama Gunung Sugih/Kabupaten Gunung Sugih dari Ibukota Lampung berjarak kurang lebih 88, 85 km. luas wilayahnya kurang lebih 4.789.82 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan, 301 desa. Adapun jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk Tahun 2017 kurang lebih berjumlah 1.493.980 jiwa dan yang beragama Islam 74.41% dan selebihnya beragama lain.<sup>5</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Wilayah Yuridiksi, Situs Resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://pa-gunungsugih.go.id/>, (15 April 2022)

perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- f. Waarmerking harta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>6</sup>

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih**



## B. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih

Permohonan dispensasi nikah diajukan secara *volunteir* oleh orangtua dan / atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan secara bersama-

<sup>6</sup> Tugas pokok dan Fungsi, Situs Resmi Pengadilan Agama Gunung Sugih, <http://pa-gunungsugih.goid/>, (15 April 2022)

sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum mencukupi umur.

Bapak Khairul Hadi S.H selaku Panitera Hukum mengatakan: “terdapat 165 perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk ditahun 2020. Perkara permohonan dispensasi nikah rata-rata dikabulkan, ada 162 perkara permohonan dispensasi yang dikabulkan dan 3 perkara permohonan dispensasi yang ditolak.”<sup>7</sup>

Pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama perkara permohonan dispensasi nikah dalam persidangan menggunakan Hakim tunggal dan Panitera, serta tidak melakukan musyawarah dengan Majelis Hakim.

Hasil wawancara oleh Bapak Novendri Eka S, S, HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih beliau menjelaskan bahwa:

“Pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut berkaitan dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah biasanya hakim harus melihat dulu dari segi manfaat dan mudharatnya, jika nantinya dipensasi nikah tersebut dikabulkan apakah lebih banyak manfaat atau mudharatnya. ketika belum ada keadaan yang dharurat (belum hamil) biasanya Hakim akan menolak. Tetapi Hakim tetap harus memilah atau berjihad.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara oleh Bapak Kusnoto, S, HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Hadi, S.H selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 13 April 2022, terkait data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Novendri Eka S, S.HI, MH, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 18 April 2022

“Dispensasi nikah itu penuh dilema. Kalau tidak dikabulkan nanti menikah siri, kalau dikabulkan mereka belum siap, karena menikah itu bukan untuk menutup aib orang tua, melainkan untuk membangun rumah tangga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warrahmah.”<sup>9</sup>

Hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah dalam praktiknya untuk menetapkan perkara tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja hakim mempunyai kriteria sendiri dalam penetapan atau mengabulkan surat permohonan dispensasi nikah, diantaranya yaitu:

1. Alasan yang mendesak, atau Married By Accident (MBA) yang disebabkan karena pergaulan bebas tersebut.
2. Pertimbangan berbagai hal, termasuk dalam pemeriksaan perkara yaitu pertimbangan Yuridis yang berdasarakan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Sedangkan jika hal itu belum terpenuhi, berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 apabila terjadi penyimpangan terhadap umur tersebut orang tua dari pihak calon mempelai harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
3. Pertimbangan dari Psikologi yang dibuat oleh lembaga perlindungan anak.<sup>10</sup>

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg yang diajukan oleh para pemohon sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 12 Agustus 2020 bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam hal ini bahwa calon mempelai menginginkan agar diberikan izin dispensasi nikah dalam duduk perkaranya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Kusnoto, S.H.I, M.H, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 20 April 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Kusnoto, S.H.I, M.H, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 20 April 2022

anak para pemohon sudah berhubungan sedemikian erat dan sudah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun, bahkan anak para pemohon telah mengandung dengan usia kandung lebih kurang 4 minggu.

“Hakim telah memberikan nasihat agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak para pemohon tersebut, namaun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah dan hakim sudah berupaya menasehati calon mempelai agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan siap untuk berumah tangga, akan tetapi calon mempelai sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah.”<sup>11</sup>

Bahwa dalam dipersidangan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta kedua orang tua calon suami anak para pemohon sudah mengakui dan membenarkan bahwa anak para pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah, menambahkan keterangan bahwa anak para pemohon sebenarnya telah dinikahkan dengan calon suaminya tersebut karena calon isterinya sudah hamil.<sup>12</sup>

Bahwa dengan adanya fakta yang sudah terjadinya pernikahan anak para pemohon yang diintakan dispensasi dengan calon suaminya, yang berdampak pada perubahan status anak para pemohon tersebut sehingga permohonan para pemohon menjadi kabur dan tidak jelas, serta para pemohon tidak patut menjadi pihak pengaju dalam perkara permohonan dispensasi nikah atas anak para pemohon, sehingga gugatan penggugat tidak mempunyai landasan secara hukum (*legal standing*), sehingga hakim bahwa permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>13</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Kusnoto, S.H.I, M.H, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 20 April 2022

<sup>12</sup> Penetapan Nomor Perkara 191/Pdt.P/2020/PA.Gsg

<sup>13</sup> Penetapan Nomor Perkara 191/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan dan penegasan Pemohon I dan II dalam persidangan mengenai anak Pemohon I dan pemohon II yang dimohonkan dispensasi telah dinikahkan secara hukum Islam, dan sekarang status Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri serta telah tinggal bersama dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan pemohon II, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan itu kemudian dihubungkan dengan maksud dan dalil permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon, Oleh karena fakta baru tersebut telah merubah substansi permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon, dan harus dinyatakan telah terdapat fakta baru yang dengannya telah merubah status anak Para Pemohon serta hubungannya dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut sehingga permohonan pemohon I dan pemohon II menjadi kabur dan tidak jelas, serta Para Pemohon tidak patut lagi menjadi pihak pengaju atau sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara permohonan dispensasi kawin atas orang yang telah melakukan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan secara hukum (*legal standing*), sehingga hakim bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya permohonan

Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima maka perlu lagi dilanjutkan pemeriksaan materielnya:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192-194 R.Bg maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menurut Kusnoto, S.H.I., M.H. dalam memberikan putusan penolakan dispensasi nikah, beliau menjelaskan bahwa:

“Orang yang mengajukan dispensasi nikah itu kan baru mau menikah, statusnya masih calon pengantin, itu yang benar. Tetapi setelah pemohon I dan pemohon II diperiksa dalam persidangan, setelah menimbang dengan berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu dalam persidangan para pemohon menegaskan bahwa anak para pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah ternyata sudah dinikahkan secara hukum Islam. Serta telah tinggal bersama dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri.”<sup>14</sup>

Menurut Bapak Novendri Eka S, S.H.I., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Menurut beliau bahwa:

“Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dispensasi nikah dengan Nomor perkara 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg tentang dispensasi nikah yang di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan keterangan dari para pemohon hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut syarat formilnya tidak lengkap dikarenakan surat gugatannya kabur (*obscuur*) yang dimaksud surat gugatan kabur tersebut dikarenakan para pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup> Penetapan Nomor Perakara 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg

Gunung Sugih dengan dalil permohonan belum cukup umur dan belum menikah, akan tetapi setelah dipersidangan anak para pemohon tersebut sudah menikah oleh sebab itulah dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon ditolak. Solusinya yaitu permohonan para pemohon seharusnya diajukan sebagai permohonan istbat nikah bukan dispensasi nikah,<sup>15</sup>

### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000.00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;<sup>16</sup>

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih maka peneliti menganalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah ada 2 hal, yaitu:

#### **1. Tidak Adanya Alasan Yang mendesak**

Suatu penetapan Pengadilan yang diputus oleh Hakim seelumnya sudah mempertimbangkan dari bukti tertulis ataupun keterangan dari calon mempelai itu sendiri. Calon mempelai yang sudah hamil dulu dan meminta Hakim mengabulkan dispensasi nikahnya apabila keterangannya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Novendri Eka S, S.HI, MH, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 18 April 2022

<sup>16</sup> Penetapan Nomor Perakara 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg

tersebut menurut hakim bisa menguatkan maka dikabulkan. Namun jika keterangan yang diperoleh tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk dikabulkan maka hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut harus di dapatkan berdasarkan dari keterangan orangtua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan. dengan adanya fakta baru tersebut dan itu sudah bukan menjadi hal yang mendesak, maka Hakim selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun, karena Hakim hanya tunduk pada Hukum dan keadilan.

Melihat pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut permohonannya ditolak atau tidak dapat diterima, karena dengan tidak adanya hal yang mendesak dan fakta baru berdasarkan keterangan dari para pemohon maka para pemohon tidak patut lagi menjadi pengaju dispensasi nikah.

## **2. Tidak Terpenuhinya Syarat Formil permohonan Pemohon**

Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih hendaknya telah memenuhi syarat, baik itu materil ataupun materil agar sebuah permohonan memiliki kekuatan hukum. Karena apabila sebuah permohonan cacat formil maka ada alasan permohonan tersebut ditolak

atau tidak diterima oleh Hakim. Mengenai pertimbangan hakim tersebut dalam menolak permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Hakim dalam memutuskan suatu perkara ia melihat juga dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon, yaitu dengan syarat formil ataupun syarat materil. Dengan faktanya bahwa telah terjadi pernikahan antara anak para pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya yang berdampak pada perubahan status anak para pemohon. Sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (*obscure*) atau tidak jelas, yang dimaksud tidak jelas disini adalah karena posita dan petitum dalam gugatan/permohonan tidak saling mendukung, atau dalil gugatan/permohonan kontradiksi. Dan juga objek yang disengketakan tidak jelas.

Setelah meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah yang ditolak tersebut, pada umumnya Hakim dalam menetapkan Putusan yang ditolak karena yang pertama, anak para pemohon belum cukup umur untuk menikah. Kedua, syarat-syarat pernikahan anak para pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama. Ketiga, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah saling mengenal satu sama lain selama 1 Tahun, bahkan anak para pemohon telah mengandung dengan usia lebih kurang 4 minggu. Keempat, bahwa anak para pemohon berstatus perawan/belum pernah

menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan /atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak para pemohon berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga.

Setelah dipersidangan para pemohon menambahkan keterangan bahwa anak para pemohon telah dinikahkan. Maka sebab itu anak para pemohon tidak mempunyai landasan secara hukum (*legal standing*). Jadi permohonan anak para pemohon tidak dapat dipertimbangkan kembali, dan oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon tidak dikabulkan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim tersebut solusi untuk anak para pemohon yang permohonannya ditolak dikarenakan sudah menikah yaitu mengajukan permohonan istbat nikah bukan dispensasi nikah.

Berikut data tabel laporan Perkara dispensasi nikah yang ditolak atau di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian.

**Tabel 4.5**  
**Laporan Perkara Dispensasi Nikah yang diputus pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah Perkara
1.	Januari	15
2.	Februari	21
3.	Maret	18
4.	April	7
5.	Mei	6
6.	Juni	12
7.	Juli	16
8.	Agustus	16
9.	September	18 di NO = 2

10.	Oktober	18 di NO=1
11	November	14
12	Desember	4
	<b>jumlah</b>	<b>dikabulkan= 165 di NO= 3</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laporan perkara permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki jumlah yang sangat tinggi yaitu 165. Perkara dispensasi yang di tolak atau di NO yaitu 3.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Khairul Hadi, S.H selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 13 April 2022, terkait data Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Gunung Sugih maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa Metode ijtihad Hakim dalam menetapkan putusan perkara dispensasi nikah yang ditolak yaitu metode ijtihad Istinbati dan tatbiqi, yang pertama Hakim dalam menggunakan ijtihad istinbati tersebut memuat hasil ijtihad dalam bentuk putusan pengadilan (Yurisprudensi), dan Hakim Pengadilan Agama telah dibekali dengan buku pedoman khusus seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, Hakim menggunakan metode ijtihad tatbiqi yang mana Hakim sebagai penerap hukum itu tidak hanya cukup dengan penguasaan hukum saja, akan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menerapkannya dengan benar. Dengan begitu seorang Hakim disamping menguasai hukum juga berkemampuan dan ketajaman pandangannya dalam melihat suatu kasus dan latar belakangnya, serta mempunyai kemampuan dalam membedakan mana pernyataan yang benar dan yang bohong, yang hak dan yang batil.

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan penolakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah sesuai dengan isi dari pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. Karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak para pemohon karena fakta dipersidangan sudah ada pengakuan bahwa anak para pemohon sudah menikah.
2. Tidak Terpenuhinya Syarat Formil permohonan Pemohon, maka Hakim yang memutus perkara dispensasi nikah Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Gsg menolak permohonan dispensasi nikah tersebut. Karena dispensasi nikah diajukan untuk calon pengantin atau pernikahan yang belum terjadi, jadi permohonan dispensasi nikah tersebut tidak berdasarkan hukum maka permohonan tersebut tidak dapat diterima.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka peneliti memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Mengingat faktor Utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas, dan anak dizaman sekarang meniru kebiasaan orang-orang barat, maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga terhadap anaknya ketika mereka menginjak usia dewasa dan dibutuhkannya penanaman moral serta pendidikan agama yang kuat untuk memberikan benteng mental bagi anak.
2. Melihat dari tahun ketahun orang yang mengajukan dispensasi nikah dipengadilan Agama, dengan berbagai alasan dan dengan keadaan tersebut berarti banyak pula yang melanggar Undang-Undang. Maka Hakim haruslah lebih hati-hati dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah baik itu mengabulkan maupun menolak permohonan

tersebut dan haruslah teliti dalam memeriksa perkara dispensasi nikah. Agar tidak adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil putusan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan. Hukum Kewarisan. Hukum Perwakafan*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020
- Chandra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2020
- Fatmawati, Nita & Yunanto Marjo. *Dispensasi Perkawinan DiBawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah Study diPengadilan Agama Demak*. jurnal Fakultas Hukum. Diponegoro Law Review. Vol 5 Nomor 2, 2016.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo, 2005
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara. Observasi. dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Inayah, Nurul. *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 Analisis Hukum Acara Peradilan Agama*. Al-Ahwal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol 10. Nomor 2. Desember 2017.
- KBBI. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016-2020*
- Khisni, A. *Metode Ijtihad & Istimbad Ijtihad Hakim Peradilan Agama*. Semarang: Unnisula Press, 2018 1
- Kompilasi Hukum Islam*.

- Laelatul, Umi Nurul. 'Zah. Pandangan Hakim tentang Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA Akibat Hamil Pra Nikah Prespektif Masalah Mursalah. *Journal of Family Studies*. Volume 3 Issue 2 2019. diunduh pada tanggal 22 Januari 2022
- Marganing, Santi Ayuk. Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah Study Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019. Skripsi Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta, 2020 dalam <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/353/1/Skripsi%20Santi%20Ayuk%20Marganing%20162121051.pdf> diunduh pada tanggal 03 Oktober 2021
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Nurfah, Rustiani. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar 2019
- Nurhayati, Yunia. Analisis Maqas {Id AlShari'ah Terhadap Pertimbangan Hakim PA Kab Kediri Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Dispensasi Nikah. Fakultas Syari'ah dan Hukum. diunduh pada tanggal 22 Januari 2022
- Octaviani, Fachria. *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Pasal 12 ayat 1 dan 2 huruf a. b. c. dan d
- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GamaNedia Yogyakarta, 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

Syahrani, Ridwan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2013

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Wasono, Bayu. *DispensasiNikah Akibat Hamil diLuar Nikah*. Jakarta: Guepedia, 2020

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-22.36.../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021

04 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Nurhidayati, MH.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SITI AMINAH  
NPM : 1802032018  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAJUAN  
DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
M. Zumaroh

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINAL PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pertimbangan Hakim
  - 1. Pengertian
  - 2. Dasar Hukum

- B. Dispensasi Nikah
  - 1. Pengertian
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Batas Usia Pernikahan
  - 4. Alasan-alasan Dispensasi Nikah
- C. Ijtihad Hakim

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Gunung Sugih
  - 1. Sejarah Pengadilan Agama Gunung Sugih
  - 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih
  - 3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih
  - 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih
  - 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, 28 Maret 2022  
Mahasiswa Ybs,



**Siti Aminah**  
NPM. 1802032018

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**


#### **A. Pedoman Wawancara Untuk Hakim**

1. Bagaimana pandangan hakim tentang perkara permohonan dispensasi nikah?
2. Didalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah apakah majelis hakim menggunakan hakim tunggal?
3. Alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah?
4. Adakah hambatan/kendala yang ditemui Hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah?
5. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim dalam memutuskan suatu permohonan dispensasi nikah?
6. Pertimbangan hukum apa yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi nikah?
8. Bagaimana hakim dalam memberikan solusi bagi permohonan dispensasi nikah yang ditolak?

B. Pedoman Wawancara Untuk Panitera

1. Berapa banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih?
2. Berapa banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh pengadilan Agama Gunung Sugih?

Dosen Pembimbing



**Nurhidayati, M.H**  
NIP. 19761109 200912 2 001

Metro, Maret 2022  
Mahasiswa ybs,



**Siti Aminah**  
NPM. 1802032018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0365/In.28/D.1/TL.00/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
GUNUNG SUGIH  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0364/In.28/D.1/TL.01/04/2022, tanggal 01 April 2022 atas nama saudara:

Nama : **SITI AMINAH**  
NPM : 1802032018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 01 April 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0364/In.28/D.1/TL.01/04/2022


Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI AMINAH**  
NPM : 1802032018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDY KASUS PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
*Alvanah Eka Suparna, SHI, MH.*

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 01 April 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B**  
**Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih**  
**Telp. (0725) 528885 – Fax (0725) 527492**  
**Website : [www.pa-gunungsugih.go.id](http://www.pa-gunungsugih.go.id)**

Gunung Sugih, 13 April 2022

Nomor : W8-A8/710/HM.01.1/4/2022  
Perihal : Konfirmasi Izin *Research*

Kepada Yth,  
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro  
di –  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor :  
0365/In.28/D.1/TL.00/04/2022 tanggal 01 April 2021, Perihal Izin *Research* Mahasiswa  
Institut Agama Islam Negeri Metro atas nama :

Nama : **SITI AMINAH**  
NPM : 1802032018  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih).

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk  
melakukan *research*.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H.**  
NIP : 19751213 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-930/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siti Aminah  
NPM : 1802032018  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802032018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2022  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 0834 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI AMINAH  
NPM : 1802032018  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



22 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Heru Irawan, M.H







## FOTO DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu Bapak Novendri Eka Saputra, S.H.I.,M.H




2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu Bapak Kusnoto, S.H.I.,M.H.



3. Wawancara dengan Panitera Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu Bapak Khairul Hadi, S.H



4. Dokumentasi Berkas Perkara Nomor 191/Pdt.P/2020/PA. Gsg



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Siti Aminah**, lahir di Bumi Kencana pada tanggal 13 Agustus 1999, anak kelima dari 5 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda “**Ngadiman**” dan Ibunda “**Lasiyem (Alm)**”. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan tepat pada Umur 6 tahun di R.A. Asy-Syifa’ Bumi Kencana Tahun 2005/2006, pada tahun 2007 peneliti melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Tri Bhakti At-Taqwa dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan lagi Sekolahnya lagi di Madrasah Aliyah (MA) Tri Bhakti At-Taqwa juga dan mengambil jurusan Ilmu Agama Islam (IAI) dan selesai pada tahun 2018. Belum puas untuk mengemban ilmunya, lalu peneliti mendaftar untuk menjadi salah satu bagian diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*) dan tamat pada tahun 2022.

Dengan semangat dan ketekunan serta motivasi yang tinggi untuk terus berusaha. Akhirnya peneliti berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Study Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)**”